

Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

D.9. Pendaftaran Kendaraan Bermotor TNKB Rusak/Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir SPPKB.
2. Identitas
- a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
- c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
3. STNK asli.
4. TNKB yang rusak untuk dimusnahkan/Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon melakukan pendaftaran
- 2) Pemohon menyerahkan TNKB yang rusak untuk dimusnahkan/Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
- 3) Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan .
- 4) Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
- 5) Pemohon menerima produk layanan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30-60Menit

Biaya / Tarif

Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT



Jalan Cengkeh Afo Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah 97711

082292441751

<http://182.23.63.198/Kiosk/ternate.htm>

Pemerintah Provinsi Maluku Utara / Badan Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT

Tidak dipungut biaya

Tercantum dalam lampiran

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor TNKB Rusak/Hilang

Pengaduan Layanan

Melalui Kontak 082292441751